



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR  
21 TAHUN 2018 TENTANG DISIPLIN KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penataan birokrasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat dipandang perlu merubah jam kerja aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Penagwai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG DISIPLIN KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 127) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Hari Kerja dan jam kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 5 hari Kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif hari Senin sampai dengan hari Jumat adalah 37,5 jam perminggu di luar waktu istirahat.
- (3) Jam kerja aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 07:30 sampai dengan pukul 16:00.
  - b. hari Jumat, mulai pukul 07:00 sampai dengan pukul 16:00.
  - c. istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 12:00 sampai dengan pukul 13:00.
  - d. istirahat pada hari Jumat mulai pukul 11:30 sampai dengan pukul 13:00
- (4) Dikecualikan dari ketententuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah aparatur yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti guru, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga telekomunikasi dan pemadam kebakaran.
- (5) Pelaksanaan jam kerja diawali dengan apel pagi dan diakhiri dengan apel sore.
- (6) Apel pagi gabungan SKPD dilaksanakan tiap hari Senin di kantor Bupati.

- (7) Apel pagi dan apel sore dilaksanakan di kantor instansi masing-masing.
- (8) Upacara hari besar kenegaraan dan apel syukur dilaksanakan di pelataran Kantor Bupati.
- (9) Olahraga senam pagi dilaksanakan setiap hari Jumat di pelataran Kantor Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan wajib mengisi daftar hadir elektronik atau manual.
- (2) Bagi SKPD yang belum memiliki perangkat daftar hadir elektronik wajib mengisi daftar hadir secara manual.
- (3) Pengisian daftar hadir elektronik atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. sebelum apel pagi dimulai yaitu pukul 07:00 sampai dengan pukul 08:00.
  - b. setelah apel sore yaitu pukul 15:50 sampai dengan 17:00.
- (4) Pengisian daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan pada lembaran absensi manual.
- (5) Dalam hal pengisian daftar hadir elektronik yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak melakukan pengisian daftar hadir.
- (6) Dalam hal terjadi gangguan ataupun kerusakan pada perangkat daftar hadir elektronik, pengisian daftar hadir menggunakan daftar hadir manual.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 18 - 01 - 2021

BUPATI KONAWA KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	BKPSDM		
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR